



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2022/PA. Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat kumulasi hadlanah (hak asuh anak)** antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir; Sebatik, 01 November 1988, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir; Bulukumba, 01 Juli 1990, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Sevice Mobil Panggilan), tempat

kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 09 Februari 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sebatik Utara selama 2 (dua) tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang kontarikan di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 8 Februari 2022;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar di sebabkan:
  - a. Tergugat suka main judi online;
  - b. Tergugat memberikan nafkah, namun tidak mencukupi untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - c. Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang, seperti Narkoba.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 28 November 2021;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa pihak ibu kandung Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK lahir tanggal 8 Februari 2022;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk, tanggal 18 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Mei 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Panyula, 01 Juli 1971, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sebatik Utara, kemudian pernah tinggal di rumah saksi dan terakhir pindah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kontarkan di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK umur 8 tahun;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat suka bermain judi online;

- Bahwa saksi tahu Tergugat berjudi online karena Tergugat sering berhutang pulsa dan minta serial number (SN);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan selama tiga bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah;

- Bahwa saksi tahu selama tiga bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat mempunyai kepribadian yang baik dan taat dalam beragama;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Sebatik, 08 Juni 1998, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pindah tempat tinggal di kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: ANAK umur sekitar 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat sering hutang pulsa tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat yang membayarnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat berjudi online karena Tergugat sering berhutang pulsa kepada saksi dan Tergugat selalu minta serial number (SN) apabila membeli pulsa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan selama 3 bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama 3 bulan terakhir sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan antara mereka sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sudah pernah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama ini seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kepribadian yang baik dan taat dalam beragama;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi gugatan hadlanah (hak asuh anak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini dapat diajukan bersama-sama dan perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan (*vide*; bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat sering hutang pulsa tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugatlah yang selalu membayarnya;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan selama tiga bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa selama tiga bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat sudah berusaha memberi saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama terikat hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama; ANAK lahir tanggal 8 Februari 2013 (umur 8 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kepribadian yang baik dan taat dalam beragama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15



Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga dekat Penggugat sudah berusaha memberi saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Selama tiga bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadllaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 8 Februari 2013, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK selama ini lebih dekat dengan Penggugat dan selama ini anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat serta terbukti pula Penggugat mempunyai kepribadian yang baik dan taat dalam beragama;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap hak asuh anak (hadlanah) telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa; *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها**

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK pada saat ini masih berusia 8 tahun, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, maka demi untuk kepastian hukum dan agar perkembangan, pertumbuhan dan kelancaran pendidikan anak tidak mengalami hambatan, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadlanah) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 08 Februari 2022;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zuhriah, S.H.I.,M.H**

**Zainal Abidin, S.Sy**

Hakim Anggota,

**Feriyanto, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,0
4. PNBP Panggilan	.	0
5. Materai	Rp	20.000,00
6. Redaksi	.	10.000,00
Jumlah	Rp	10.000,00
	.	420.000,0
	Rp	0
	Rp	
	Rp	
	.	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 15 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)